

PENYULUHAN BAHAYA DAMPAK PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM DAN AGAMA ISLAM

Nurwanti Fatnah, M.Si^{1*}, Tata Suharta², Faqih Fajri³, Dede Agis⁴, Wita Rusniawati⁵, Farhah Annazila⁶, Ai Dhea Nurillah⁷, Rizky Alpiansyah⁸

1 Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia, email : nurwanti.fatnah@umc.ac.id

2 Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

3 Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan agama yang terdapat dalam masyarakat. Di Indonesia, pernikahan seringkali diartikan sebagai sebuah kewajiban sosial daripada sebagai sebuah ekspresi dari kehendak individu. Kasus pernikahan dini sudah banyak terjadi diberbagai Negara termasuk Indonesia sehingga bukan lagi menjadi permasalahan yang baru. Pernikahan dini berdampak negative pada kondisi psikologis yang belum terpenuhi. Dampak pada kesehatan dapat meningkatkan ibu maupun bayi, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Dari segi social mengurangu kebebasnya berekspresi, terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan merasa malu untuk bersosialisasi karena hamil diluar nikah. Dampaknya pada ekonomi dapat berupa kondisi ekonomi yang masih rendah sehingga remaja yang belum bisa hidup mandiri, masih bergantung kepada kedua orang tua. Adapun dampak positif dari pernikahan dini ialah terhindar dari zina, dan meringankan beban orang tua. Hasil pengabdian penyuluhan kepada masyarakat yaitu 1) Keberhasilan target jumlah dan sasaran peserta penyuluhan; 2) Ketercapaian tujuan; 3) Ketercapaian target materi; 4) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.

Kata kunci : dampak pernikahan dini; hukum islam

Abstract

Early marriage is a phenomenon that is closely related to cultural, social and religious values in society. In Indonesia, marriage is ultimately defined as a social obligation rather than an expression of individual will. Cases of early marriage have occurred in many countries, including Indonesia, so it is no longer a new problem. Early marriage has a negative impact on unfulfilled psychological conditions. The impact on health can increase both mother and baby's susceptibility to complications during pregnancy, childbirth and postpartum. From a social perspective, it reduces freedom of expression, limited scope for socializing, and feeling embarrassed to socialize because of pregnancy out of wedlock. The impact on the economy can be in the form of low economic conditions so that teenagers who cannot live independently are still dependent on both parents. The positive impact of early marriage is to avoid adultery and lighten the burden on parents. The results of outreach services to the community are 1) The success of the target number and target of extension participants; 2) Achievement of goals; 3) Achievement of material targets; 4) The ability of participants in mastering the material.

Key words: impact of early marriage; Islamic

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan agama yang terdapat dalam masyarakat. Di Indonesia, pernikahan seringkali diartikan sebagai sebuah kewajiban sosial daripada sebagai sebuah ekspresi dari kehendak individu. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat dengan pola hubungan tradisional, pernikahan dianggap sebagai suatu kewajiban sosial yang memiliki nilai sakral dan menjadi bagian dari warisan tradisi. Sementara itu, pada masyarakat modern yang lebih rasional, pernikahan lebih sering dianggap sebagai sebuah kontrak sosial yang berbasis pada pilihan individu. Sudut pandang tradisional terhadap pernikahan sebagai kewajiban sosial ini, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap fenomena pernikahan dini yang masih sering dijumpai di Indonesia. (Mauludi, 2023)

Batas usia menikah berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang dinyatakan dibawah umur maka harus mendapat penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan 2019 yang menyatakan, dalam hal

terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Adapun dasar hukum perkawinan dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an, di antara ayat yang membicarakan tentang perkawinan adalah QS. An Nuur ayat 32 sebagai berikut :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Ayat di atas, Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristeri dan wanita yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitu juga terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu tetapi dalam segala kondisi bahkan orang dengan kondisi ekonomi lemah, karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya. (Bastomi, n.d.)

Artinya, pernikahan dini berarti menikah di bawah usia 19 tahun. Pernikahan di bawah usia 19 tahun melanggar hak anak atas pendidikan, kesenangan, kesehatan, dan kebebasan berbicara dan diskriminasi. Proses perkawinan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan kebiasaan yang diikuti oleh warga masyarakat.

Dampak positif pernikahan dini yakni dianggap dapat menghindari seks bebas karena terpenuhinya hasrat seksual. Membantu mengurangi beban orang tua yang perekonomiannya rendah karena seluruh keperluan anaknya akan menjadi tanggung jawab suami serta pandangan jika menikah usia muda ketika tiba masa tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil.

Adapun dampak negative dari sisi psikologis dari pernikahan usia muda yaitu secara mental pasangan usia muda belum sanggup menjalani peralihan peran dalam rumah tangga sehingga muncul penyesalan dalam diri karena kehilangan masa sekolah dan masa remaja. Apabila dikaji dari segi kesehatan, seseorang yang melakukan pernikahan dini berpotensi meningkatkan kematian bayi dan ibu, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas, keguguran dan bayi premature (Maudina, 2019). Ditinjau dari segi sosial, pernikahan usia muda membatasi seseorang dalam berkespresi untuk mengeksklore kemampuan diri, keterbatasan ruang lingkup pergaulan, merasa malu dan takut dengan tetangga di lingkungan sekitar karena hamil sebelum menikah, sehingga menyebabkan remaja enggan untuk bergaul dengan masyarakat sekitar. Kehamilan remaja akibat pergaulan bebas akan menumbuhkan konsekuensi sosiologis yaitu menanggung rasa malu dimana untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengawinkan pasangan tersebut. Adanya rasa malu untuk berinteraksi dengan warga sekitar membuat remaja jarang keluar rumah (Maudina, 2019). Adapun dampak pernikahan dini dari sisi ekonomi yaitu masih banyak informan yang bergantung kepada orang tuanya, karena ekonomi yang tetap rendah beberapa informan juga ada yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri sehingga mereka masih numpang di rumah orang tuanya. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa remaja yang menikah muda sering kali mengalami permasalahan ekonomi dan karena ekonomi rendah sering kali ditemukan pasangan yang menikah muda yang masih tinggal bersama orang tuanya (Indrianingsih et al., 2020).

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah ketercapaian target kegiatan melalui kegiatan penyuluhan yaitu untuk mengurangi angka pernikahan dini, dapat memahami bahayanya dampak pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran diri terhadap remaja dibawah umur yang ada di Desa Teja untuk tidak melakukan pernikahan dini.

METODE

Kegiatan sosialisasi penyuluhan ini dilakukan di kantor balai desa, Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka yang dilakukan pada bulan agustus 2023. Kegiatan Penyuluhan ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran diri terhadap remaja dibawah umur yang ada di Desa Teja untuk tidak melakukan pernikahan dini. Adapun beberapa metode yang dilakukan ketika berlangsungnya kegiatan sosialisasi penyuluhan pernikahan dini itu diantaranya dengan melakukan kampanye bahayanya pernikahan dini dan kesehatan reproduksi dan sosialisasi melalui kelompok diskusi.

HASIL DAN KETERCAPAIAN

Hasil pengabdian penyuluhan kepada masyarakat ini terbagi menjadi beberapa komponen yaitu:

- 1) Keberhasilan target jumlah dan sasaran peserta penyuluhan
- 2) Ketercapaian tujuan
- 3) Ketercapaian target materi
- 4) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.

Target peserta penyuluhan seperti direncanakan sebelumnya adalah 20-30 orang anak sekolah menengah pertama dan karang taruna yang ada di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

Ketercapaian tujuan penyuluhan telah tercapai, dimana dalam hal ini peserta mampu memahami materi yang disampaikan sehingga memudahkan peserta jika ingin lebih memahami tentang bahayanya dampak pernikahan dini. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai pendekatan pendewasaan usia pernikahan meliputi: pendekatan keagamaan, pendekatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan, ekonomi, sosial psikologis dan lain-lain. Ketercapaian tujuan penyuluhan ini juga dapat dilihat dengan adanya kemampuan peserta dalam memahami materi yang telah disampaikan.

Ketercapaian target materi juga sudah tercapai dan berhasil, target materi telah tercapai secara keseluruhan. Adapun beberapa komponen materi terdiri dari: definisi pernikahan dini, pernikahan dini menurut hukum dan agama Islam, faktor penyebab pernikahan dini, dan dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dini.

Komponen akhir dalam pembahasan ini yakni kemampuan peserta dalam menguasai materi yang telah tersampaikan tentang penyuluhan bahaya dampak pernikahan dini. Penguasaan peserta atas materi penyuluhan yang diberikan secara umum sudah baik. Adapun hasil dan ketercapaian yang diperoleh dari penyuluhan pernikahan dini ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang resiko dan konsekuensi pernikahan dini tersebut, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun social.

Dalam penyuluhan ini peserta juga bisa lebih memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pengambilan keputusan yang bijak sebelum menikah. Dan dengan adanya penyuluhan pernikahan dini menjadi adanya sebuah perubahan sikap masyarakat terhadap pernikahan dini ini, dengan masyarakat lebih mendukung usaha pencegahan penurunan jumlah pernikahan pada usia yang terlalu muda.



Gambar 1. Penyampaian materi penyuluhan



Gambar 2. Foto bersama dengan peserta penyuluhan

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan bahayanya dampak pernikahan dini menurut hukum dan agama Islam di Desa Teja, Kabupaten Majalengka telah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang direncanakan dan juga mendapat respon yang positif dari peserta penyuluhan. Hal ini dibuktikan dengan ketercapaian kegiatan yang meliputi jumlah peserta; tujuan adanya penyuluhan; materi yang disampaikan yang meliputi definisi pernikahan dini, pernikahan dini menurut hukum dan agama Islam, faktor penyebab pernikahan dini, dan dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dini; dan penguasaan materi oleh peserta.

Dampak pernikahan dini dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif jika dilihat dari segi agama yaitu terbebas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina, meringankan beban orang tua. Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan akibat pernikahan dini berdampak negative pada kondisi psikologis yang belum terpenuhi. Dampak pada kesehatan dapat meningkatkan ibu maupun bayi, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Dari segi social mengurangi kebebasannya berekspresi, terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan merasa malu

untuk bersosialisasi karena hamil diluar nikah. Dampaknya pada ekonomi dapat berupa kondisi ekonomi yang masih rendah sehingga remaja yang belum bisa hidup mandiri, masih bergantung kepada kedua orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Bastomi, H. (n.d.). *PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)*.

Mauludi, S. (2023). Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini: analisis terhadap pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>

Sri Astuti, Nurbaety, N., & Nur Islamiyati. (2023). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Biologis dan Psikologis Ibu dan Anak. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 398–404. <https://doi.org/10.56799/joongki.v2i2.1668>

Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>

Pryambodo, M. A. (2022). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya. *Hukum*, 11(5), 390–399.

Sari, N., & Puspitari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.